

**BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN 2017 NOMOR 25**

PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR 25 TAHUN 2017

TENTANG

PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU PENGUJIAN
KENDARAAN BERMOTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJARNEGARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor agar dapat berjalan secara efektif dan efisien untuk keselamatan dan ketertiban angkutan jalan di Kabupaten Banjarnegara, maka perlu menciptakan pelayanan pengujian kendaraan bermotor terpadu;
- b. bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 41 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 8 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Transportasi, bahwa setiap angkutan penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kendaraan khusus, kereta gandengan dan kereta tempelan yang akan digunakan di jalan wajib diuji secara berkala, maka penyelenggaraan pelayanan terpadu pengujian kendaraan bermotor perlu disesuaikan disesuaikan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Pengujian Kendaraan Bermotor;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 - 2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4445);
 - 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
 - 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 - 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059);
 - 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);

7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 Tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara RI Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3329);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 86 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4655);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5346)
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
17. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 199);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara RI Tahun 2015 Nomor 2036);
19. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 71 Tahun 1993 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;
20. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 9 Tahun 2004 tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor;
21. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor: S6K.1076/KP.108/DRJD/2005 Tentang Kompetensi Penguji Kendaraan Bermotor;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 213);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 8 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Transportasi (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 238);
25. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 74 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Banjarnegara (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2014 Nomor 74, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 78);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banjarnegara.
2. Bupati adalah Bupati Banjarnegara.
3. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Banjarnegara.
4. Kepala Dinas Perhubungan yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Banjarnegara.
5. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengujian Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat UPTD PKB adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengujian Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan Kabupaten Banjarnegara.
6. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor.
7. Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel.
8. Kendaraan Tidak Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh tenaga manusia dan/atau hewan.
9. Mobil Penumpang adalah Kendaraan Bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk paling banyak 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.

10. Mobil Bus adalah Kendaraan Bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
11. Mobil Barang adalah Kendaraan Bermotor yang dirancang sebagian atau seluruhnya untuk mengangkut barang.
12. Kereta Gandengan adalah sarana untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh sarana itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh Kendaraan Bermotor.
13. Kereta Tempelan adalah sarana untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh Kendaraan Bermotor penariknya.
14. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap Kendaraan Bermotor yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.
15. Kendaraan Bermotor Wajib Uji adalah setiap Kendaraan Bermotor yang wajib diujikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
16. Pengujian Kendaraan Bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian atau komponen Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, dan Kereta Tempelan dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan.
17. Pelayanan terpadu adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor yang memadukan aplikasi online, sistem *drive thru* dan operasi laik jalan.
18. Uji Berkala adalah pengujian Kendaraan Bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap setiap Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, dan Kereta Tempelan, yang dioperasikan di jalan.
19. Penguji Kendaraan Bermotor adalah Pegawai Negeri Sipil yang memiliki sertifikat kompetensi dan tanda kualifikasi teknis penguji kendaraan bermotor.
20. Kartu Uji adalah bukti lulus uji berkala hasil pemeriksaan dan pengujian fisik yang memuat keterangan tentang identifikasi Kendaraan Bermotor dan identitas pemilik, spesifikasi teknis, hasil uji dan masa berlaku hasil uji.

21. Tanda uji adalah bukti lulus uji berkala hasil pemeriksaan dan pengujian Fisik yang memuat keterangan tentang identifikasi Kendaraan Bermotor dan masa berlaku hasil uji.
22. Jumlah Berat Yang Diperbolehkan yang selanjutnya disingkat JBB adalah berat maksimum Kendaraan Bermotor berikut muatannya yang diperbolehkan menurut rancangannya.
23. Jumlah Berat Kombinasi Yang Diperbolehkan yang selanjutnya disingkat JBKB adalah berat maksimum rangkaian Kendaraan Bermotor berikut muatannya yang diperbolehkan menurut rancangannya.
24. Jumlah Berat Yang Diizinkan yang selanjutnya disebut JBI adalah berat maksimum Kendaraan Bermotor berikut muatannya yang diizinkan berdasarkan kelas jalan yang dilalui.
25. Jumlah Berat Kombinasi Yang Diizinkan yang selanjutnya disebut JBKI adalah berat maksimum rangkaian Kendaraan Bermotor berikut muatannya yang diizinkan berdasarkan kelas jalan yang dilalui.
26. Sertifikat registrasi uji tipe adalah sertifikat yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal, sebagai bukti bahwa setiap kendaraan bermotor, landasan kendaraan bermotor, kereta gandengan dan/atau kereta tempelan yang dibuat dan/atau dirakit dan/atau diimpor atau dimodifikasi memiliki spesifikasi teknik sama/sesuai dengan tipe kendaraan yang telah disahkan atau rancang bangun dan rekayasa kendaraan yang telah disahkan, yang merupakan kelengkapan persyaratan pendaftaran dan pengujian berkala kendaraan bermotor.
27. Pengesahan Rancang Bangun dan Rekayasa Kendaraan Bermotor adalah Surat Keputusan Direktur Jenderal sebagai bukti bahwa rancangan kendaraan bermotor, kereta gandengan, atau kereta tempelan tersebut telah memenuhi persyaratan teknis.
28. Modifikasi Kendaraan Bermotor adalah perubahan terhadap spesifikasi teknis dimensi, mesin dan/atau kemampuan daya angkut Kendaraan Bermotor.

29. Numpang Uji adalah pelaksanaan pemeriksaan bagi kendaraan wajib uji diluar wilayah domisili kendaraan.
30. Mutasi Uji adalah perpindahan lokasi pelaksanaan pengujian berkala dari satu wilayah unit penyelenggara pelaksanaan uji tertentu ke wilayah unit penyelenggara pelaksanaan uji lainnya sebagai akibat dari perpindahan domisili pemilik kendaraan wajib uji berkala.
31. Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khususnya disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi dan/atau badan.

BAB II KENDARAAN WAJIB Uji

Pasal 2

- (1) Setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan, harus memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.
- (2) Untuk memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan sebagaimana di maksud pada ayat (1), setiap kendaraan bermotor wajib melaksanakan pengujian secara berkala.
- (3) Setiap kendaraan bermotor jenis mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kendaraan khusus, kereta gandengan dan kereta tempelan yang akan digunakan di jalan wajib dilakukan uji berkala.
- (4) Uji berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib dilakukan setiap 6 (enam) bulan sekali, meliputi kegiatan:
 - a. uji berkala pertama kendaraan bermotor;
 - b. pemeriksaan persyaratan teknis kendaraan bermotor;
 - c. pengujian persyaratan laik jalan kendaraan bermotor;dan
 - d. pemberian tanda bukti lulus uji berkala kendaraan bermotor.

Pasal 3

Jenis pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) terdiri dari :

- a. Uji berkala kendaraan bermotor meliputi:
 - 1) Uji berkala pertama;
 - 2) Uji berkala lanjutan.
- b. Numpang Uji meliputi:
 - 1) Numpang uji masuk;
 - 2) Numpang uji keluar.
- c. Mutasi uji uji keluar.
- d. Uji kendaraan bermotor ubah bentuk (modifikasi);
- e. Ubah sifat kendaraan bermotor; dan/atau
- f. Penilaian kondisi teknis kendaraan usulan penghapusan.

BAB III PERSYARATAN

Pasal 4

- (1) Untuk memperoleh pelayanan pengujian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, pemohon harus mengajukan permohonan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menunjukkan dan/atau melampirkan persyaratan sebagai berikut:
 - a. Uji Berkala Kendaraan Bermotor meliputi:
 - 1) Uji Berkala Pertama :
 - a) Asli dan fotokopi surat tanda nomor kendaraan (STNK) beserta bukti pembayaran pajak kendaraan bermotor;
 - b) Asli dan copy sertifikat registrasi uji tipe;
 - c) Asli dan fotokopi kartu tanda penduduk (KTP) pemilik kendaraan bermotor bagi kendaraan bermotor milik perorangan;

- d) Surat keterangan domisili perusahaan jika kendaraan bermotor milik perusahaan;
 - e) Surat Kuasa bermaterai jika dikuasakan; dan
 - f) Gesekan nomor rangka dan nomor mesin.
- 2) Uji Berkala Lanjutan :
- a) Asli dan fotokopi kartu uji;
 - b) Asli dan fotokopi surat tanda nomor kendaraan (STNK) atau bukti pembayaran pajak kendaraan bermotor;
 - c) Asli dan fotokopi kartu tanda penduduk (KTP) pemilik kendaraan bermotor bagi kendaraan bermotor milik perorangan;
 - d) Asli kartu tanda penduduk (KTP) pemohon;
 - e) Surat keterangan domisili perusahaan jika kendaraan bermotor milik perusahaan; dan
 - f) Surat kuasa bermaterai jika pengurusan uji berkala lanjutan dikuasakan.
- b. Numpang Uji meliputi:
- 1) Numpang Uji Masuk :
- a) Asli dan fotokopi kartu uji;
 - b) Asli dan fotokopi surat tanda nomor kendaraan (STNK) serta bukti pembayaran pajak kendaraan bermotor;
 - c) Asli dan fotokopi kartu tanda penduduk (KTP) pemilik kendaraan bermotor bagi kendaraan bermotor milik perorangan;
 - d) Asli dan foto copy kartu tanda penduduk (KTP) pemohon;
 - e) Surat keterangan domisili perusahaan jika milik perusahaan;
 - f) Surat kuasa bermaterai jika pengurusan numpang uji dikuasakan;
 - g) Surat keterangan atau rekomendasi numpang uji dari daerah asal; dan
 - h) Gesekan nomor rangka, nomor mesin, dan nomor uji.

- 2) Numpang Uji Keluar :
 - a) Asli dan fotokopi kartu uji;
 - b) Asli dan fotokopi surat tanda nomor kendaraan (STNK) atau bukti pembayaran pajak kendaraan bermotor;
 - c) Asli dan fotokopi kartu tanda penduduk (KTP) pemilik kendaraan bermotor bagi kendaraan bermotor milik perorangan;
 - d) Asli kartu tanda penduduk (KTP) pemohon;
 - e) Surat keterangan persetujuan numpang uji dari daerah tujuan numpang uji;
 - f) Surat keterangan domisili perusahaan jika milik perusahaan; dan
 - g) Surat kuasa bermaterai jika pengurusan Numpang Uji Keluar dikuasakan.
- c. Mutasi Uji meliputi:
 - 1) Mutasi Uji Masuk :
 - a) Asli dan fotokopi kartu uji;
 - b) Asli kartu induk kendaraan bermotor;
 - c) Asli dan fotokopi surat tanda nomor kendaraan (STNK) serta bukti pembayaran pajak kendaraan bermotor terbaru;
 - d) Asli dan fotokopi kartu tanda penduduk (KTP) pemilik kendaraan bermotor bagi kendaraan bermotor milik perorangan;
 - e) Asli kartu tanda penduduk (KTP) pemohon;
 - f) Surat keterangan domisili perusahaan jika milik perusahaan;
 - g) Surat kuasa bermaterai jika pengurusan Mutasi Uji Masuk dikuasakan;
 - h) Surat keterangan mutasi uji kendaraan dari Dinas Perhubungan dan/atau kode registrasi;
 - i) Surat keterangan atau rekomendasi mutasi dari daerah asal; dan
 - j) Gesekan nomor rangka, nomor mesin, dan nomor uji.

- 2) Mutasi Uji Keluar :
 - a) Asli dan fotokopi kartu uji;
 - b) Asli dan fotokopi surat tanda nomor kendaraan (STNK) baru atau asli dan foto copy surat keterangan fiskal antar daerah ;
 - c) Asli dan fotokopi kartu tanda penduduk (KTP) pemilik kendaraan bermotor bagi kendaraan bermotor milik perorangan;
 - d) Asli kartu tanda penduduk (KTP) pemohon;
 - e) Surat keterangan domisili perusahaan jika milik perusahaan; dan
 - f) Surat kuasa bermaterai jika pengurusan Mutasi Uji Keluar dikuasakan.
- d. Uji Kendaraan Bermotor Ubah Bentuk (modifikasi):
 - 1) Asli dan fotokopi kartu uji;
 - 2) Asli dan fotokopi surat tanda nomor kendaraan (STNK) atau bukti pembayaran pajak kendaraan bermotor terbaru;
 - 3) Sertifikat registrasi uji tipe dan atau berita acara pengesahan rancang bangun kendaraan bermotor;
 - 4) Surat keterangan ubah bentuk kendaraan dari bengkel karoseri;
 - 5) Asli dan fotokopi kartu tanda penduduk (KTP) pemilik kendaraan bermotor bagi kendaraan bermotor milik perorangan;
 - 6) Asli kartu tanda penduduk (KTP) pemohon;
 - 7) Surat keterangan domisili perusahaan jika milik perusahaan;
 - 8) Surat kuasa bermaterai jika pengurusan Uji Kendaraan Bermotor Ubah Bentuk (modifikasi) dikuasakan; dan
 - 9) Gesekan nomor rangka, nomor mesin, dan nomor uji.
- e. Ubah Sifat Kendaraan Bermotor:
 - 1) Asli dan fotokopi kartu uji;

- 2) Asli dan fotokopi surat tanda nomor kendaraan (STNK) atau bukti pembayaran pajak kendaraan bermotor terbaru;
 - 3) Menunjukkan dan/atau melampirkan surat keterangan ubah sifat dan/atau surat pencabutan izin trayek dari dinas perhubungan;
 - 4) Asli dan fotokopi kartu tanda penduduk (KTP) pemilik kendaraan bermotor bagi kendaraan bermotor milik perorangan;
 - 5) Asli kartu tanda penduduk pemohon;
 - 6) Surat keterangan domisili perusahaan jika milik perusahaan;
 - 7) Surat kuasa bermaterai jika pengurusan Ubah Sifat Kendaraan Bermotor dikuasakan; dan
 - 8) Gesekan nomor rangka, nomor mesin, dan nomor uji.
- f. Penilaian kondisi teknis kendaraan usulan penghapusan:
- 1) Asli dan fotokopi kartu uji;
 - 2) Asli dan fotokopi surat tanda nomor kendaraan (STNK) atau bukti pembayaran pajak kendaraan bermotor terbaru;
 - 3) Surat permohonan penilaian kondisi teknis kendaraan;
 - 4) Asli dan fotokopi kartu tanda penduduk (KTP) pemilik kendaraan bermotor bagi kendaraan bermotor milik perorangan;
 - 5) Asli kartu tanda penduduk pemohon;
 - 6) Surat keterangan domisili perusahaan jika milik perusahaan;
 - 7) Surat kuasa bermaterai jika pengurusan penilaian kondisi teknis kendaraan usulan penghapusan dikuasakan; dan
 - 8) Gesekan nomor rangka, nomor mesin, dan nomor uji.

- 3) Pemohon yang mengajukan permohonan uji melalui online, selain melengkapi dan/atau menunjukkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus menunjukkan dan/atau melampirkan:
 - 1) Bukti cetak atau print out pendaftaran online; dan
 - 2) Code referensi bagi pemohon yang telah melakukan pembayaran retribusi secara elektronik.

Pasal 5

- (1) Dalam hal bukti lulus Uji Berkala hilang atau rusak, pemilik dapat mengajukan permohonan penerbitan bukti lulus Uji Berkala pengganti.
- (2) Bukti lulus uji berkala pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan setelah memenuhi persyaratan :
 - a. memiliki kartu uji dan tanda ujisebagai lulus uji berkala sebelumnya;
 - b. melampirkan foto copy identitas pemilik kendaraan dan pemohon;
 - c. membawa surat keterangan kehilangan dari kepolisian setempat, apabila bukti lulus uji berkala hilang; dan
 - d. bukti pengumuman kehilangan bukti lulus uji berkala pada media masa.

BAB IV PELAKSANAAN PENGUJIAN

Pasal 6

- (1) Pengujian berkala kendaraan bermotor dilaksanakan oleh Penguji yang memiliki kualifikasi teknis di bidang pengujian kendaraan bermotor.
- (2) Bentuk pelayanan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pengujian kendaraan bermotor tetap dan/atau pengujian kendaraan bermotor tidak tetap (mobile).

- (3) Pengujian kendaraan bermotor tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pada UPTD PKB dengan menggunakan peralatan uji mekanis dengan berpedoman pada persyaratan teknis dan ambang batas laik jalan kendaraan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) Pengujian kendaraan bermotor tidak tetap (mobile) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan diluar UPTD PKB atau di tempat yang telah ditentukan dengan menggunakan peralatan uji mobile dengan berpedoman pada persyaratan teknis dan ambang batas laik jalan kendaraan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 7

- (1) Apabila persyaratan permohonan pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, huruf b angka 1, huruf c angka 1, dan huruf d sudah lengkap dan benar, Penguji melaksanakan pengujian kendaraan.
- (2) Hasil pengujian kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan.
- (3) Kendaraan wajib uji berkala yang telah dinyatakan lulus pemeriksaan dan pengujian sesuai dengan laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan bukti lulus Uji Berkala kendaraan bermotor, dalam bentuk kartu uji dan tanda uji yang berlaku di seluruh wilayah Indonesia.
- (4) Kartu Wajib Uji sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling sedikit memuat data mengenai:
 - a. nomor dan tanggal sertifikat registrasi Uji Tipe;
 - b. foto berwarna tampak samping kanan, kiri, depan dan belakang Kendaraan Bermotor;
 - c. nomor uji Kendaraan;
 - d. nama pemilik;
 - e. alamat pemilik;
 - f. merek dan tipe;

- g. jenis;
 - h. tahun pembuatan atau perakitan;
 - i. isi silinder;
 - j. daya motor penggerak;
 - k. nomor rangka landasan Kendaraan Bermotor;
 - l. berat kosong Kendaraan;
 - m. konfigurasi sumbu roda;
 - n. ukuran ban;
 - o. kelas jalan terendah yang boleh dilalui;
 - p. ukuran utama Kendaraan;
 - q. daya angkut;
 - r. masa berlaku hasil uji;
 - s. bahan bakar yang digunakan;
 - t. hasil uji;
 - u. JBB dan/atau JBKB khusus untuk Mobil Barang dan Mobil Bus; dan
 - v. JBI dan/atau JBKI khusus untuk Mobil Barang dan Mobil Bus.
- (5) Tanda uji sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling sedikit memuat keterangan mengenai:
- a. nomor kendaraan;
 - b. nomor uji Kendaraan;
 - c. JBI dan/atau JBKI;
 - d. daya angkut orang dan barang;
 - e. masa berlaku uji Kendaraan; dan
 - f. muatan sumbu terberat.

Pasal 8

- (1) Setiap kendaraan wajib uji yang telah dilakukan Uji Berkala untuk pertama kalinya diberikan Nomor Uji Kendaraan Bermotor, yang didalamnya memuat : kode provinsi, kode Kabupaten/Kota, kode jenis Kendaraan Bermotor, kode tahun pendaftaran uji, dan nomor urut pengujian.

- (2) Nomor uji Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat(1), berlaku selama Kendaraan yang bersangkutan masih termasuk sebagai Kendaraan wajib uji.

Pasal 9

- (1) Dalam hal Kendaraan Bermotor yang diuji dinyatakan tidak lulus uji, Penguji wajib menerbitkan surat keterangan tidak lulus uji.
- (2) Surat keterangan tidak lulus uji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada pemilik Kendaraan Bermotor, dengan mencantumkan:
 - a. item yang tidak lulus uji;
 - b. alasan tidak lulus uji;
 - c. perbaikan yang harus dilakukan; dan
 - d. waktu dan tempat dilakukan pengujian ulang.
- (3) Dalam hal pemilik Kendaraan Bermotor tidak menyetujui surat keterangan tidak lulus uji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat mengajukan keberatan kepada Kepala UPTD PKB.
- (4) Apabila permohonan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (3) ditolak, maka kendaraan tersebut tetap dinyatakan tidak lulus uji dan pemilik kendaraan tidak dapat mengajukan kembali permohonan keberatan.
- (5) Kendaraan Bermotor yang dinyatakan tidak lulus uji sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), wajib menjalankan uji ulang sesuai dengan waktu dan tempat yang ditetapkan dalam surat keterangan tidak lulus uji.
- (6) Uji ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak diperlakukan sebagai pemohon baru kecuali permohonan uji ulang dilakukan setelah 14 (empat belas hari) terhitung dari dikeluarkannya surat keterangan tidak lulus uji.

Pasal 10

- (1) Uji Berkala terhadap kendaraan bermotor wajib Uji Berkala, untuk pertama kali dilakukan setelah 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor.
- (2) Masa uji berkala kendaraan bermotor berlaku selama 6 (enam) bulan.
- (3) Setelah berakhirnya masa berlaku Uji Berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib dilakukan uji Berkala berikutnya.
- (4) Pendaftaran untuk pelayanan pengujian berkala kendaraan bermotor dilakukan paling cepat 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhirnya masa berlaku uji.
- (5) Kendaraan Bermotor asing yang wajib Uji Berkala dan digunakan di daerah wajib mengikuti ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

- (1) Uji Berkala Kendaraan Bermotor harus dilakukan di daerah tempat Kendaraan Bermotor diregistrasi.
- (2) Dalam keadaan tertentu, uji berkala Kendaraan Bermotor dapat dilakukan pada unit pelaksana uji berkala Kendaraan Bermotor di daerah lain.
- (3) Pelaksanaan Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang dilakukan di daerah lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan mengajukan permohonan pengujian Numpang Uji Keluar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b angka 2, dan hanya berlaku untuk 1 (satu) kali uji.

Pasal 12

Penguji Kendaraan Bermotor tidak dibenarkan untuk melaksanakan pengujian terhadap kendaraan bermotor numpang uji sebagaimana permohonan yang diajukan, apabila ditemukan hal-hal sebagai berikut :

- a. kartu uji berkala habis kolom pengesahannya;

- b. kartu uji Berkala hilang atau rusak yang tidak dapat dibaca; dan/atau
- c. kartu uji berkala dipalsukan.

Pasal 13

Pemilik Kendaraan Bermotor harus melaporkan secara tertulis kepada UPTD PKB, apabila Kendaraan Bermotornya dioperasikan di luar wilayah daerah secara terus-menerus lebih dari 3 (tiga) bulan.

Pasal 14

Penguji Kendaraan Bermotor tidak dibenarkan untuk melaksanakan pengujian berkala terhadap kendaraan bermotor yang melakukan mutasi uji, apabila ditemukan hal-hal sebagai berikut:

- a. tidak disertai dengan surat keterangan mutasi uji kendaraan dari daerah asal kendaraan bermotor sebelum dimutasi; dan
- b. tidak dilengkapi kartu induk asli yang berisi data selama kendaraan tersebut menjadi kendaraan wajib uji di daerah asal.

Pasal 15

- (1) Penilaian kondisi teknis kendaraan usulan penghapusan dilaksanakan oleh petugas Penguji pada UPT PKB.
- (2) Setelah dilaksanakan pemeriksaan dan penilaian kondisi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), instansi yang mengajukan permohonan akan mendapatkan surat keterangan tentang kondisi teknis kendaraan, dan selanjutnya digunakan sebagai pertimbangan untuk penghapusan kendaraan.

- (3) Penghapusan Kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 16

- (1) Pengujian Kendaraan Bermotor Tidak Tetap (Mobile) dilaksanakan untuk uji berkala kendaraan bermotor dengan jumlah pengajuan uji kendaraan bermotor paling sedikit 25 (dua puluh lima) unit kendaraan dan paling banyak 50 (lima puluh) unit kendaraan.
- (2) Pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor Tidak Tetap (Mobile) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan melampirkan:
 - a. Uji berkala pertama :
 - 1) Asli dan fotokopi surat tanda nomor kendaraan (STNK) atau bukti pembayaran pajak kendaraan bermotor terbaru;
 - 2) Asli sertifikat registrasi uji tipe;
 - 3) Surat keterangan uji berkala pertama dari dinas perhubungan kota dan/atau kode registrasi;
 - 4) Asli dan fotocopy kartu tanda penduduk (KTP) pemilik kendaraan bermotor bagi kendaraan bermotor milik perorangan;
 - 5) Asli kartu tanda penduduk (KTP) pemohon;
 - 6) Surat keterangan domisili perusahaan jika milik perusahaan;
 - 7) Surat kuasa bermaterai jika pengurusan Pengujian Kendaraan Bermotor Tidak Tetap (Mobile) berkala pertama dikuasakan; dan
 - 8) Gesekan nomor rangka dan nomor mesin.
 - b. Uji berkala lanjutan :
 - 1) Asli dan fotokopi kartu uji;

- 2) Asli dan fotokopi surat tanda nomor kendaraan (STNK) atau bukti pembayaran pajak kendaraan bermotor;
- 3) Asli dan fotokopi kartu tanda penduduk (KTP) pemilik kendaraan bermotor bagi kendaraan bermotor milik perorangan;
- 4) Asli kartu tanda penduduk (KTP) pemohon;
- 5) Surat keterangan domisili perusahaan jika milik perusahaan; dan
- 6) Surat kuasa bermaterai jika pengurusan Pengujian Kendaraan Bermotor Tidak Tetap (Mobile) berkala lanjutan dikuasakan.

BAB V

TATA CARA PELAYANAN PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

Pasal 17

- (1) Pengajuan permohonan uji kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu:
 - a. pemohon datang langsung ke loket pelayanan dengan menunjukkan dan/atau melengkapi persyaratan uji dan membayar biaya retribusi uji; atau
 - b. Pemohon mengajukan permohonan uji secara online dengan cara :
 - 1) pemohon melengkapi data persyaratan uji melalui alamat website resmi UPT PKB;
 - 2) setelah melengkapi data persyaratan uji dan menentukan tanggal pelaksanaan uji, pemohon mencetak bukti pendaftaran online;
 - 3) selanjutnya pemohon dapat membayar biaya retribusi uji secara elektronik atau dibayarkan melalui loket pelayanan drive thru;

- 4) batas pembayaran biaya retribusi uji paling lambat 2 (dua) hari setelah pengajuan permohonan uji secara online;
 - 5) apabila pembayaran biaya retribusi uji melewati batas ketentuan, maka pemohon dianggap belum mengajukan permohonan uji;
 - 6) pemohon yang melakukan pembayaran retribusi secara elektronik akan mendapatkan code referensi sebagai bukti pembayaran retribusi uji; dan
 - 7) cetak bukti atau print out pendaftaran online sebagaimana dimaksud pada huruf c dan code referensi sebagaimana dimaksud huruf g, untuk kemudian ditunjukkan dan/atau dilampirkan di loket pelayanan drive thru pada saat tanggal pelaksanaan uji.
- (2) Setelah pemohon mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), petugas pada loket pelayanan melaksanakan tugas sebagai berikut :
- a. menerima dan memverifikasi kelengkapan persyaratan uji yang diajukan pemohon;
 - b. menerima pembayaran retribusi uji dari pemohon dan memberikan tanda terima pembayaran retribusi uji;
 - c. memberikan sticker barcode uji kepada pemohon yang selanjutnya ditempel pada kaca depan kendaraan uji bagian sudut kanan bawah;
 - d. sticker barcode sebagaimana dimaksud pada huruf c digunakan pada saat verifikasi pengambilan nomor antrian.
- (3) Setelah kendaraan bermotor yang akan diuji ditempel sticker barcode, selanjutnya Petugas pada pos verifikasi melakukan tugas sebagai berikut :
- a. memverifikasi data kendaraan uji melalui scan sticker barcode uji yang ditempel pada kaca depan kendaraan uji bagian sudut kanan bawah; dan

- b. memberikan nomor antrian uji.
- (4) Setelah memperoleh/ditempel sticker barcode uji, kendaraan bermotor dilaksanakan uji berkala oleh Petugas Penguji di Gedung uji, sebagai berikut :
 - a. melakukan pemeriksaan, penilaian dan pengujian terhadap kondisi teknis kendaraan dan ambang batas laik jalan kendaraan;
 - b. melaporkan hasil pemeriksaan ke dalam perangkat pemeriksaan pada sistem informasi dan manajemen pengujian kendaraan bermotor (SIM PKB); dan
 - c. memberitahukan dan/atau menunjukkan secara visual tentang kerusakan teknis kendaraan kepada pemohon uji.
- (5) Selanjutnya Petugas Penguji di pos penyerahan hasil uji melakukan hal-hal sebagai berikut :
 - a. memberikan dan/atau mengesahkan hasil pemeriksaan teknis pada kartu uji dan memberikan tanda uji, jika kendaraan uji dinyatakan lulus uji; atau
 - b. memberikan surat keterangan tidak lulus uji, jika kendaraan uji dinyatakan tidak lulus uji.
- (6) Dalam hal kendaraan uji berkala pertama kali, penguji akan memverifikasi dan/atau menghitung hasil pemeriksaan dan pengukuran dimensi kendaraan uji untuk menentukan : daya angkut, muatan sumbu terberat (MST), jumlah berat yang diizinkan (JBI), dan kelas jalan terendah yang harus dilalui.

BAB VI
SURAT, STEMPEL DAN PENANDATANGAN
PELAYANAN PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

Bagian Kesatu
Jenis dan Bentuk Surat

Pasal 18

- (1) Jenis surat yang dikeluarkan dan/atau digunakan dalam pelayanan pengujian kendaraan bermotor terdiri dari :
 - a. Surat Keterangan Mutasi Uji Kendaraan;

- b. Surat Keterangan Numpang Uji kendaraan;
 - c. Surat Persetujuan Pelaksanaan Numpang Uji Kendaraan;
 - d. Surat Keterangan Penilaian Kondisi Teknis Kendaraan;
Surat Keterangan Tidak Lulus Uji.
- (2) Bentuk surat dan bagan alur proses pelayanan untuk mendapatkan surat yang digunakan dalam pelayanan pengujian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Penandatanganan dalam Kartu Uji dilakukan oleh Kepala Dinas atau Pejabat lain yang diberi tugas.
- (4) Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat melimpahkan kewenangan penandatanganan Kartu Uji kepada Kepala UPT PKB.

Bagian Kedua Stempel

Pasal 19

- (1) Bentuk Stempel Pengujian Kendaraan Bermotor, terdiri dari:
- a. garis lingkaran luar;
 - b. garis lingkaran tengah;
 - c. garis lingkaran dalam;
 - d. isi stempel.
- (2) Ukuran stempel penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. ukuran garis tengah lingkaran luar stempel penguji adalah 1,4 cm;
 - b. ukuran garis tengah lingkaran tengah stempel penguji adalah 1,35 cm;
 - c. ukuran garis tengah lingkaran dalam stempel penguji adalah 1,05 cm;

- d. jarak antara 2 (dua) garis yang terdapat pada lingkaran dalam maksimal 0,3 cm.
- (3) Bentuk, ukuran dan isi Stempel Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII KETENTUAN SANKSI

Pasal 20

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
- a. peringatan lisan;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. pencabutan izin;
 - d. penarikan kartu uji; dan/atau
 - e. denda administrasi.

BAB VIII PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara
pada tanggal : 15-5-2017

Pj. BUPATI BANJARNEGARA,
Cap ttd,
PRIJO ANGGORO BUDI RAHARDJO

Diundangkan di Banjarnegara
pada tanggal : 15-5-2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANJARNEGARA,
Cap ttd,
FAHRUDIN SLAMET SUSIADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2017
NOMOR 25.

Mengetahui sesuai aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM

YUSUF AGUNG PRABOWO, SH, M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19721030 199703 1 003

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR : 25 TAHUN 2017
TENTANG
PENYELENGGARAAN PELAYANAN
TERPADU PENGUJIAN KENDARAAN
BERMOTOR.

BENTUK SURAT DALAM PROSES PELAYANAN
PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

A. BENTUK SURATKETERANGAN MUTASI UJI KENDARAAN



PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA

DINAS PERHUBUNGAN

Jl. Selamanik No. 01 Telp. (0286) 591331, 5800772 Fax. (0286) 594771
BANJARNEGARA 53415

SURAT KETERANGAN MUTASI UJI KENDARAAN

No.

Bahwa berdasarkan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah Kab. Banjarnegara tanggal Nomor : dan Permintaan Pemilik kendaraan bermotor dibawah ini telah dimutasi / dipindahkan ke :

Sedangkan data kendaraan sebagai berikut :

Nama Pemilik :
Alamat :
Jenis Kendaraan :
Merk dan Tipe Kendaraan : Tipe :
Tahun Pembuatan :
Nomor Uji/Pemeriksaan :
Nomor Kendaraan :
Nomor Mesin :
Nomor Rangka :
Habis Masa Uji :

Berdasarkan catatan yang ada, pemilik kendaraan tersebut telah memenuhi syarat-syarat administrasi yang ditentukan

Keterangan ini diberikan untuk persyaratan uji kendaraan bermotor, dan bersama ini pula kami lampirkan

KARTU INDUK PEMERIKSA.

Demikian untuk digunakan seperlunya.

Banjarnegara ;
an. KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN BANJARNEGARA
Kepala UPT Pengujian Kendaraan Bermotor

NIP.

B. BENTUK SURAT KETERANGAN NUMPANG UJI KENDARAAN



PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA

DINAS PERHUBUNGAN

Jl. Selamanik No. 01 Telp. (0286) 591331, 5800772 Fax. (0286) 594771
BANJARNEGARA 53415

PERSETUJUAN NUMPANG UJI KENDARAAN BERMOTOR

No.

Berdasarkan permohonan pemilik kendaraan bermotor dibawah ini :

Nama Pemilik :
Alamat :
Jenis Kendaraan :
Merk dan Tipe Kendaraan : Tipe :
Tahun Pembuatan :
Nomor Uji/Pemeriksaan :
Nomor Kendaraan :
Nomor Mesin :
Nomor Rangka :
Habis Masa Uji :

Dan berdasarkan catatan yang ada pemilik kendaraan tersebut telah memenuhi syarat - syarat administrasi yang ditentukan.

SETUJU / TIDAK KEBERATAN UNTUK DIUJI

Di.

Setelah diuji, hasil uji / pemeriksaan mohon segera dikirim kepada kami secepatnya. Persetujuan numpang uji ini diberikan untuk 1 (Satu) kali uji dan berlaku sampai dengan 14 (empat belas hari) dari tanggal surat ditetapkan.

Banjarnegara,
an. KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN BANJARNEGARA
Kepala UPT Pengujian Kendaraan Bermotor

NIP.

Catatan :

1. Lembar kesatu untuk dibawa kendaraan yang diuji.
2. Lembar kedua untuk Kantor/Dinas Perhubungan yang menguji.
3. Lembar ketiga untuk arsip.

C. BENTUK SURAT PERSETUJUAN PELAKSANAAN NUMPANG UJI KENDARAAN



PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA

DINAS PERHUBUNGAN

Jl. Selamanik No. 01 Telp. (0286) 591331, 5800772 Fax. (0286) 594771
BANJARNEGARA 53415

PERSETUJUAN NUMPANG UJI KENDARAAN BERMOTOR

No.

Berdasarkan permohonan pemilik kendaraan bermotor dibawah ini :

Nama Pemilik :
Alamat :
Jenis Kendaraan :
Merk dan Tipe Kendaraan : Tipe :
Tahun Pembuatan :
Nomor Uji/Pemeriksaan :
Nomor Kendaraan :
Nomor Mesin :
Nomor Rangka :
Habis Masa Uji :

Dan berdasarkan catatan yang ada pemilik kendaraan tersebut telah memenuhi syarat - syarat administrasi yang ditentukan.

SETUJU / TIDAK KEBERATAN UNTUK DIUJI

Di.

Setelah diuji, hasil uji / pemeriksaan mohon segera dikirim kepada kami secepatnya. Persetujuan numpang uji ini diberikan untuk 1 (Satu) kali uji dan berlaku sampai dengan 14 (empat belas hari) dari tanggal surat ditetapkan.

Banjarnegara,
an. KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN BANJARNEGARA
Kepala UPT Pengujian Kendaraan Bermotor

NIP.

Catatan :

1. Lembar kesatu untuk dibawa kendaraan yang diuji.
2. Lembar kedua untuk Kantor/Dinas Perhubungan yang menguji.
3. Lembar ketiga untuk arsip.

D. BENTUK SURAT KETERANGAN PENILAIAN KONDISI TEKNIS KENDARAAN



**PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA
DINAS PERHUBUNGAN**

Jl. Selamanik No. 01 Telp. (0286) 591331, 5800772 Fax. (0286) 594771
BANJARNEGARA 53415

NO. PENDAFTARAN : _____ TANGGAL PEMERIKSAAN : _____
 NO. KENDARAAN : _____ NO. UJI KENDARAAN : _____
 NAMA PEMILIK : _____
 ALAMAT : _____
 JENIS KENDARAAN : _____
 MEREK dan TIPE : _____
 TAHUN PEMBUATAN : _____
 NO. MESIN : _____
 NO. RANGKA : _____

SIFAT PELAKSANAAN UJI
 PERTAMA BERIKUTNYA

POSISI SPEEDOMETER

1. PERALATAN	3. SISTEM KEMUDI	6. RANGKA DAN BODY	8. EMISI GAS BUANG
101 <input type="checkbox"/> No. Chasis 102 <input type="checkbox"/> Pelat Pabrik Pembuatnya 103 <input type="checkbox"/> Pelat Nomor 104 <input type="checkbox"/> Tulisan 105 <input type="checkbox"/> Penghapus Kaca Depan 106 <input type="checkbox"/> Klakson 107 <input type="checkbox"/> Kaca Spion 108 <input type="checkbox"/> Pandangan Kedepan 109 <input type="checkbox"/> Kaca Penahan Sinar 110 <input type="checkbox"/> Alat2 Pengendalian 111 <input type="checkbox"/> Lampu Indikasi 112 <input type="checkbox"/> Spedo Meter 113 <input type="checkbox"/> Perengkapan P3K 114 <input type="checkbox"/> Segitiga Pengaman <input type="checkbox"/> LULUS <input type="checkbox"/> GAGAL	301 <input type="checkbox"/> Roda Kemudi 302 <input type="checkbox"/> Spelling Pd Roda Kemudi 303 <input type="checkbox"/> Batang Kemudi 304 <input type="checkbox"/> Roda Gigi Kemudi 305 <input type="checkbox"/> Sambungan Kemudi 306 <input type="checkbox"/> Penyambung Sendi Peluru 307 <input type="checkbox"/> Power Stering 308 <input type="checkbox"/> Slide Slip 309 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> LULUS <input type="checkbox"/> GAGAL	601 <input type="checkbox"/> Rangka Penompang 602 <input type="checkbox"/> Bemper 603 <input type="checkbox"/> Tempat Roda Cadangan 604 <input type="checkbox"/> Keamanan Body 605 <input type="checkbox"/> Kondisi Body 606 <input type="checkbox"/> Ruang Pengemudi 607 <input type="checkbox"/> Tempat Duduki/Berdiri 608 <input type="checkbox"/> Sambungan Kit Body <input type="checkbox"/> LULUS <input type="checkbox"/> GAGAL	1. CO : % 2. HC : PPM 3. 4. 5. Ketebalan Asap : %
201 <input type="checkbox"/> Lampu Jalan 202 <input type="checkbox"/> Tambahan Lampu Jalan 203 <input type="checkbox"/> Lampu Dekat 204 <input type="checkbox"/> Arah Lampu 205 <input type="checkbox"/> Lampu Kabut 206 <input type="checkbox"/> Lampu Posisi 207 <input type="checkbox"/> Lampu Belakang 208 <input type="checkbox"/> Lampu Rem 209 <input type="checkbox"/> Lampu Piat Nomor 210 <input type="checkbox"/> Lampu Mundur 211 <input type="checkbox"/> Lampu Kabut Belakang 212 <input type="checkbox"/> Lamp Arah Peringatan Kn 213 <input type="checkbox"/> Lamp Arah Peringatan Kr 214 <input type="checkbox"/> Reflektor Merah 215 <input type="checkbox"/> Lampu Tambahan Lain <input type="checkbox"/> LULUS <input type="checkbox"/> GAGAL	4. AS DAN SUSPENSII 401 <input type="checkbox"/> Suspensi Roda Depan 402 <input type="checkbox"/> Suspensi Roda Belakang 403 <input type="checkbox"/> Sumbu 404 <input type="checkbox"/> Pemasangan Sumbu 405 <input type="checkbox"/> Pegas 406 <input type="checkbox"/> Bantalan-bantalan Roda 407 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> LULUS <input type="checkbox"/> GAGAL	7. SISTEM REM 701 <input type="checkbox"/> Pedal Rem 702 <input type="checkbox"/> Spelling Pedal 703 <input type="checkbox"/> Kebocoran / Kelemahan 704 <input type="checkbox"/> Sambungan Tuas / Kabel 705 <input type="checkbox"/> Pipa, Selang 706 <input type="checkbox"/> Silinder, Katup 707 <input type="checkbox"/> Tromol, Cakram 708 <input type="checkbox"/> Perodol/Pads/Pelapis 71. Sistem Vacum 711 <input type="checkbox"/> Fungsi 712 <input type="checkbox"/> Kebocoran 72. Sistem Tekanan Angin 721 <input type="checkbox"/> Kebocoran 722 <input type="checkbox"/> Waktu Pengisian 723 <input type="checkbox"/> Penggerak Rem 724 <input type="checkbox"/> Pengisian K Gandeng 725 <input type="checkbox"/> Tekanan Angin 73. Rem Parkir 731 <input type="checkbox"/> Tuas Tangan / Pedal 732 <input type="checkbox"/> SpellingTangan / Pedal 733 <input type="checkbox"/> Kelemahan G Rem 734 <input type="checkbox"/> Sambungan, Tuas, Kabel <input type="checkbox"/> LULUS <input type="checkbox"/> GAGAL	9. KEKUATAN LAMPU 1. Kekuatan pancar : 2. Penyimpangan - Atas : - Bawah : - Kanan : - Kiri : 10. SLIDE SLIP Slide Slip : m/km 11. GAYA REM S1 = KR KN S2 = KR KN S3 = KR KN S4 = KR KN S5 = KR KN Rem Parkir : - KR KN Efisiensi Rem Rem Utama : Rem Parkir : 12. SPEDOMETER TESTER Individual : m/km

CATATAN : _____

HASIL PENGUJIAN
 LULUS
 GAGAL

PERSETUJUAN NUMPANG UJI
 DARI : _____
 NOMOR : _____
 TANGGAL : _____

TANDA TANGAN PENGUJI 1 :

TANDA TANGAN PENGUJI 2 :

TANGGAL PEMERIKSAAN BERIKUTNYA
 UNTUK PERBAIKAN SAMPAI TANGGAL

TANDA TANGAN PENGUJI

E. BENTUK SURAT KETERANGAN TIDAK LULUS UJI KENDARAAN BERMOTOR



PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA
DINAS PERHUBUNGAN
Jl. Selamanik No. 01 Telp. (0286) 591331, 5800772 Fax. (0286) 594771
BANJARNEGARA 53415

SURAT KETERANGAN TIDAK LULUS UJI
(Dasar UU 22 tahun 2009 Pasal 48 & PP 55 tahun 2011 Pasal 153)

NO. UJI / PEMERIKSAAN :
NO. KENDARAAN :
NAMA PEMILIK :
ALAMAT PEMILIK :
JENIS KENDARAAN :
MEREK / TYPE :
TAHUN PEMBUATAN :
NO. RANGKA :
NO. MESIN :

A. Keterangan / Catatan Tidak Lulus

1. Uji Emisi : KENDARAAN MEMENUHI STANDAR
2. Lampu, Side Slip : MASIH DALAM TOLERANSI
3. Exle Load, Rem, Spedo Meter : SPEDOMETER TIDAK BERFUNGSI DENGAN BAIK

B. Tempat dan Tanggal Dilakukan Uji Ulang

1. _____
2. _____
3. _____

Banjarnegara,
PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR
UPTD PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR
DINHUBKOMINFO KAB. BANJARNEGARA


NO. REC : 33 06 000 1884

Pj. BUPATI BANJARNEGARA,

PRIJO ANGGORO BUDI RAHARDJO

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
 NOMOR : TAHUN 2017
 TENTANG
 PENYELENGGARAAN PELAYANAN
 TERPADU PENGUJIAN KENDARAAN
 BERMOTOR.

BAGAN ALUR
 PROSES PELAYANAN PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR



Pj. BUPATI BANJARNEGARA,

PRIJO ANGGORO BUDI RAHARDJO

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR : TAHUN 2017
TENTANG
PENYELENGGARAAN PELAYANAN
TERPADU PENGUJIAN KENDARAAN
BERMOTOR.

BENTUK, UKURAN DAN ISI STEMPEL
PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

A. BENTUK STEMPEL PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR



B. UKURAN DAN ISI STEMPEL

Ukuran dan Isi Stempel Pengujian Kendaraan Bermotor, adalah sebagai berikut :

1. Ukuran garis tengah lingkaran luar stempel penguji adalah 1,4 cm;
2. Ukuran garis tengah lingkaran tengah stempel penguji adalah 1,35 cm;
3. Ukuran garis tengah lingkaran dalam stempel penguji adalah 1,05 cm; dan
4. Jarak antara 2 (dua) garis yang terdapat pada lingkaran dalam maksimal 0,3 cm.

Pj. BUPATI BANJARNEGARA,

PRIJO ANGGORO BUDI RAHARDJO